



DHARMMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2002 NOMOR 31

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN
1998 TENTANG**

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.33-346

tanggal 20 April 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 14 Seri B Nomor 9, didalam kenyataannya tidak dapat berlaku secara efektif, untuk itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah tersebut dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Di Jalan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah Dan Berita Daerah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 11 Seri D Nomor 6) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 14 Seri B Nomor 9) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2001 Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.33-346 tanggal 20 April 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 14 Seri B Nomor 9, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
4. Pejabat adalah pejabat yang ditunjuk dan memiliki kewenangan tertentu yang terkait dengan retribusi daerah.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah kabupaten Semarang.
7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan .
8. Badan adalah badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .

9. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten .
 10. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat-tempat yang diijinkan untuk parkir. yaitu di bahu jalan atau tepi jalan yang tidak ada rambu larangan dan trotoar .
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan atau dokumen lain yang dipersamakan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang .
 12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .
- B. Judul BAB IV berbunyi sebagai berikut : STRUKTUR DAN BESAR TARIF .
- C. Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c dan d berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan roda dua. 3 (tiga) jam pertama sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan untuk setiap 3 (tiga) jam berikutnya ditambah sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) .
 - b. Untuk kendaraan roda empat. 3 (tiga) jam pertama sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan untuk setiap 3 (tiga) jam berikutnya ditambah sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) .
 - c. Untuk kendaraan roda enam. 3 (tiga) jam pertama sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk setiap 3 (tiga) jam berikutnya ditambah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) .
 - d. Untuk kendaraan beroda lebih dari enam. 3 (tiga) jam pertama sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan untuk setiap 3 (tiga) jam berikutnya ditambah sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) .
- D. Dalam ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 perkataan “Bupati Kepala Daerah” dibaca " Bupati ".
- E. Dalam ayat (3) Pasal 15 perkataan “Bupati Kepala Daerah” dibaca " Bupati "
- F. Pasal 18, perkataan “Bupati Kepala Daerah” dibaca " Bupati. "
- G. Judul BAB XIV berbunyi sebagai berikut : PELAKSANA DAN PENGAWASAN . . .
- H. Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang .
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Tim yang dibentuk oleh Bupati .

I. Dalam ayat (1) Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Setiap orang atau Badan Hukum yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .

J. Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Selain Penyidik Polri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang dapat diberikan wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 18 - 11 - 2002

BUPATI SEMARANG.

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2002 NOMOR 31 TANGGAL 19-11-2002
SEKRETARIS DAERAH

CAP TTD

Drs. SOEWARTO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 050 140

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2002 NOMOR 31

Diperbanyak Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

ENDANG ANI SUESTI, SH

Pembina

NIP. 500 073 328

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 13 TAHUN
1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. UMUM

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah, perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud .

Untuk melaksanakan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai . Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain

dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan peninjauan kembali beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu meninjau kembali besarnya tarif dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- A. Cukup jelas
- B. Cukup jelas
- C. Yang dimaksud dengan 3 (tiga) jam berikutnya adalah Wajib Retribusi meskipun pada 3 (tiga) jam berikutnya penggunaan tempat parkir kurang dari 3 (tiga) jam, tetap dihitung 3 (tiga) jam .
- D. Cukup jelas
- E. Cukup jelas
- F. Cukup jelas
- G. Cukup jelas
- H. Cukup jelas
- I. Cukup jelas

J. Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG.

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 10